

Pemberdayaan Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Remaja Melalui Posyandu Remaja

Nita Ariyani*, Devi Andani, Murti Ayu Hapsari, Sri Handayani Retna Wardani,
Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Jalan Timoho 2 Nomor 40, Muja Muju, Umbulharjo,
Kota Yogyakarta

*Penulis korespondensi: nita_ariyani@janabadra.ac.id

Abstrak: Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang telah membentuk Posyandu Remaja dengan nama Posyandu Remaja Abhisar Sahi sejak tahun 2019 namun belum efektif dijalankan bahkan pernah vakum pada masa pandemi Covid 19. Pembentukan Posyandu remaja pada awalnya dilatarbelakangi beberapa permasalahan remaja terutama angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi semenjak tahun 2016 hingga sekarang, tingginya penyalahgunaan obat-obatan psikotropika di kalangan remaja, dan kesadaran para pemuda pemudi untuk mendapatkan alternatif layanan kesehatan dengan tujuan mencegah dan mendeteksi secara dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Permasalahan yang dihadapi Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dianalisis oleh tim pengabdian dalam menjalankan Posyandu Remaja antara lain permasalahan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar nasional, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya edukasi kesehatan serta fasilitas konseling kesehatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan, pendampingan dan diskusi kelompok terpumpun. Solusi dari pengefektifan Posyandu remaja melalui kalibrasi ulang alat kesehatan Posyandu Remaja berdasarkan standar alat kesehatan posyandu yang laik, perlunya fasilitas pelatihan kesehatan remaja dan bimbingan konseling kesehatan pada posyandu remaja, serta edukasi hak kesehatan remaja.

Kata kunci: pemberdayaan, karang taruna, alternatif pelayanan kesehatan, posyandu remaja

Abstract: Youth organization of Padukuhan Kalipucang has formed an integrated health service for young people with the name Posyandu Remaja Abhisar Sahi since 2019 but it has not been effectively implemented and was even not run during the Covid 19 pandemic. The formation of such service was initially motivated by several youth problems, especially the high rate of early marriage since 2016 until now, the high abuse of psychotropic drugs among adolescents, and the awareness of young people to obtain alternative health services with the aim of preventing and early detecting of Non-Communicable Diseases. The problems faced by Karang Taruna of the Kalipucang Padukuhan Unit were analyzed by the community service team in running the Youth Posyandu, including problems with health services that did not meet national standards, limited quality of human resources, and a lack of health education and health counseling facilitation. The method used in this activity uses counseling, mentoring and group discussion methods. The solution to the effectiveness of youth Posyandu through recalibration of Youth Posyandu medical devices based on proper Posyandu health equipment standards, the need for youth health training facilities and health counseling guidance at youth Posyandu, as well as education on adolescent health rights.

Keywords: *empowerment, youth organizations, alternative health services, youth posyandu*

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan bagi masyarakat maka kesehatan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah dan juga masyarakat termasuk juga pihak swasta. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL POSYANDU), 2011). Karang Taruna sebagai salah satu unsur masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Karang Taruna sebagai sebuah organisasi masyarakat sekaligus sebagai wadah bagi para pemuda-pemudi untuk meningkatkan dan mengembangkan diri berdasarkan kesadaran, dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan juga bagi para pemuda-pemudi demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Para pemuda dan pemudi dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas melalui Karang Taruna sebagai suatu organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia yang anggotanya adalah mereka yang memiliki semangat dan berjiwa muda (Andini dkk., 2021). Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang sebagai salah satu kelompok masyarakat kepemudaan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui program posyandu remaja.

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi dari organisasi Karang taruna yaitu berpartisipasi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama di kalangan remaja, Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang menjalankan Posyandu Remaja yang didirikan pada tanggal 10 November 2019 dengan nama “Posyandu Remaja Abhisar Sahi” seperti diperlihatkan dalam Gambar 1. Padukuhan Kalipucang hingga tahun 2019 hanya memiliki Posyandu Anak dan Lansia saja sehingga Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang sebagai organisasi sosial kepemudaan berinisiatif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan menjalankan pengelolaan posyandu remaja tersebut secara mandiri.



Gambar 1. Pembentukan Posyandu remaja Abhisar Sahi Pada Tahun 2019

Keberlanjutan Posyandu Remaja di Padukuhan Kalipucang sangat diperlukan mengingat terdapat beberapa permasalahan kepemudaan berkaitan dengan bidang kesehatan yang disampaikan melalui wawancara dengan Ketua Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang, Fauzie Adhi Pratama. Dia menyebutkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya keberadaan posyandu remaja di Padukuhan Kalipucang yaitu:

- Tingginya tingkat pernikahan anak usia dini di Padukuhan Kalipucang terutama dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan data pengadilan Agama Kabupaten Bantul, angka pernikahan usia dini di Kabupaten Bantul meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 terdapat jumlah pengajuan dispensasi pernikahan sebanyak 125 pengajuan dan pada tahun 2020 terdapat 246 pengajuan dispensasi nikah (Jumali, 2021). Pada tahun 2022 juga ditemukan kasus pernikahan usia dini karena remaja perempuan telah hamil di Padukuhan Kalipucang. Pernikahan usia dini tersebut antara remaja laki-laki SMA dengan remaja perempuan SMP.
- Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Hingga saat ini kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangat meresahkan masyarakat terutama di Padukuhan Kalipucang. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang paling meresahkan terjadi pada akhir tahun 2021 yaitu terbongkarnya pabrik obat ilegal atau disebut dengan *Mega Clan Lab* di Kelurahan Kasihan, Bantul dan di Sleman mampu memproduksi 14 juta pil obat ilegal setiap harinya (Priatmojo, 2021).
- Adanya kesadaran para pemuda di Padukuhan Kalipucang terkait bahaya dan ancaman kesehatan usia muda terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM). PTM adalah penyakit

katastropik yang menjadi penyebab kematian tertinggi di negara kita yang menyebabkan penderita dan pendamping kehilangan hari produktifnya. PTM yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit jantung koroner, selanjutnya adalah kanker, kemudian diabetes melitus disertai komplikasi, penyakit *tuberculosis* dan juga penyakit paru obstruktif kronis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL POSYANDU), 2011).

Beberapa permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam menjalankan Posyandu Remaja tidak optimal karena:

- sarana kesehatan yang dimiliki oleh Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam mendukung pelaksanaan posyandu remaja di Padukuhan Kalipucang masih sangat minim dan belum memenuhi standar Posyandu Remaja yang laik karena belum dilakukan pengujian dan kalibrasi ulang. Peralatan kesehatan yang dimiliki antara lain alat stetoskop sebanyak satu unit, timbangan berat badan sebanyak dua unit, alat ukur tinggi badan sebanyak satu unit, alat ukur lingkar perut sebanyak satu unit, alat tensi manual sebanyak satu unit, alat tensi digital sebanyak satu unit, alat ukur asam urat, gula darah, kolesterol (termasuk jarum, *chip*) masing-masing sebanyak satu unit.
- minimnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia kader-kader posyandu remaja yang berasal dari anggota karang taruna terkait Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS), pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM), pelayanan kesehatan reproduksi remaja, masalah kesehatan jiwa, pengetahuan terkait aktivitas fisik, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pengetahuan terkait gizi, pencegahan pernikahan usia dini, dan pencegahan kenakalan remaja.
- kurangnya penguatan pelayanan kesehatan posyandu remaja dalam memberikan edukasi dan memantau kesehatan peserta posyandu, sekaligus memfasilitasi peserta posyandu untuk konseling kesehatan sekaligus mendapatkan edukasi kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Tim Pengabdian melakukan penyuluhan serta edukasi berkaitan dengan edukasi dan strategi pengoptimalan Posyandu Remaja dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan bagi remaja terutama pemuda dan pemudi di Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Metode

Metode pelaksanaan pengabdian dari tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Janabadra terdiri dari dua tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan dengan melakukan koordinasi antara tim pengabdian secara internal untuk menyiapkan materi penyuluhan, edukasi dan strategi pengoptimalan peran Karang Taruna terkait posyandu remaja dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan bagi remaja. Selanjutnya tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang terutama terhadap para kader posyandu remaja yang masih aktif untuk menggali informasi mengenai posyandu remaja yang dikelola saat ini; menyusun waktu/jadwal kegiatan pelaksanaan penyuluhan, edukasi dan penyusunan strategi pengoptimalan posyandu remaja; mempersiapkan bersama tempat pelaksanaan kegiatan; mempersiapkan sarana kegiatan, dan daftar hadir kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan penyuluhan atau edukasi terkait pengoptimalan peran Karang Taruna terkait posyandu remaja dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan bagi remaja dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan metode Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT). Metode Ceramah berisi kegiatan penyuluhan atau edukasi kepada seluruh anggota Karang Taruna Ira Kusuma mengenai pemenuhan hak atas kesehatan bagi remaja melalui posyandu remaja. Metode DKT dilakukan dengan diskusi materi yang telah dipaparkan dan merumuskan bersama strategi pengoptimalan posyandu remaja dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan bagi remaja.

3. Hasil dan Diskusi

Posyandu Kesehatan Remaja merupakan pelayanan kesehatan bagi remaja yang meliputi upaya promotif dan juga upaya preventif yang terdiri dari Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS), kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan Narkotika, informasi dan pengetahuan tentang gizi, informasi dan pengetahuan tentang aktivitas fisik, pencegahan terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM), pencegahan kenakalan remaja, dan pencegahan pernikahan usia dini. Pembentukan posyandu remaja merupakan upaya dari para remaja untuk menciptakan wadah pembinaan dan memahami arti penting dari keterampilan hidup sehat, peningkatan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, pengetahuan terkait gizi, dan pencegahan kenakalan remaja. Pentingnya pemberdayaan kesehatan kepada masyarakat dalam hal ini terutama kader remaja merupakan salah satu bentuk

strategi promosi kesehatan (Yuliani dkk., 2021).

Penyelenggaraan Posyandu kesehatan remaja terdiri dari 3 hal antara lain :

- a. Pendidikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) seperti pendidikan KIE kesehatan reproduksi, pendidikan terkait keterampilan hidup sehat, pendidikan KIE gizi, pencegahan terhadap kekerasan atau kenakalan remaja, dan pencegahan PTM dan PM dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan, diskusi, permainan, maupun menggunakan metode interaktif lainnya.
- b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan antara lain skrining kesehatan (contoh: pemeriksaan tanda vital, pengukuran status gizi/antropometri, skrining anemia, dan lain-lain), pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, layanan rujukannya, dan lain-lain.
- c. Layanan konseling merupakan sesi diskusi antara remaja dengan tenaga kesehatan/ kader remaja secara individu atau kelompok untuk memahami masalah kesehatan remaja yang sedang dialami (Kementerian Kesehatan RI, 2020).


Posyandu Remaja dilaksanakan oleh para kader posyandu remaja yang telah memperoleh bimbingan secara teknis dari Puskesmas dan juga dari sektor terkait penyelenggaraan posyandu remaja. Jumlah kader minimal dalam penyelenggaraan posyandu remaja sebanyak lima orang kader untuk mengisi lima langkah kegiatan penyelenggaraan posyandu remaja. Langkah-langkah yang dilaksanakan pada posyandu remaja diberikan dalam Tabel 1 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Tabel 1. Lima langkah kegiatan penyelenggaraan Posyandu Remaja

Langkah	Kegiatan	Pelaksana
Pertama	Pendaftaran 1. Pengisian daftar hadir 2. Untuk kunjungan pertama kali, remaja mengisi formulir data diri dan pengisian form atau kuesioner kecerdasan majemuk	Kader
Kedua	Pengukuran 1. Penimbangan Berat Badan (BB) 2. Pengukuran Tinggi Badan (TB) 3. Pengukuran Tekanan darah (TD), Lingkar Lengan Atas (LILA), dan Lingkar Perut 4. Pengecekan anemia untuk remaja putri secara klinis, apabila ada tanda klinis anemia dirujuk ke fasilitas kesehatan.	Kader
Ketiga	Pencatatan Kader melakukan pencatatan hasil pengukuran ke dalam buku register dan Buku Pemantauan Kesehatan Remaja	Kader

Keempat	<p>Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan permasalahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling sesuai permasalahan yang dialami remaja, dapat menggunakan anamnesis HEEADSSS 2. Pemberian tablet tambah darah atau Vitamin 3. Memberikan konseling atau menjelaskan hasil pengisian kuesioner kecerdasan majemuk 4. Merujuk remaja ke fasilitas kesehatan jika diperlukan 	Kader atau petugas kesehatan
Kelima	<p>Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kegiatan dilakukan secara bersama-sama seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penyuluhan, pemutaran film, bedah buku, dan lain-lain 2. Pengembangan keterampilan (<i>soft skill</i>) seperti ketrampilan membuat kerajinan tangan, ketrampilan berwirausaha dan lain sebagainya. 3. Senam atau pereganggan 	Kader

Posyandu Remaja Abhisar Sahi hingga saat ini dijalankan oleh 25 Kader posyandu remaja yang berasal dari anggota Karang Taruna unit Padukuhan. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 10 orang yang dapat menguasai dasar-dasar penyelenggaraan kegiatan posyandu remaja yang masih sangat terbatas dan sisanya belum menguasai sehingga sangat dibutuhkan pelatihan terkait keterampilan penyelenggaraan posyandu remaja. Kegiatan Posyandu Remaja Abhisar Sahi dilaksanakan setiap minggu pertama pada setiap bulan dengan rangkaian kegiatan antara lain olahraga, pengecekan tinggi badan, pengecekan berat badan, pengecekan tensi, pengecekan lingkar perut, pengecekan kadar kolesterol, pengecekan kadar asam urat, pengecekan kadar gula darah, pembagian pil tambah darah bagi remaja perempuan untukantisipasi anemia, dan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan secara insidental. Posyandu Remaja Abhisar Sahi sudah memiliki kartu kesehatan remaja untuk mengontrol perkembangan kesehatan setiap remaja seperti diberikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Kartu Kesehatan Remaja

Peserta dari Posyandu Remaja pada awal terbentuknya terdiri dari sekitar 50 pemuda dan pemudi di Dusun Kalipucang. Sasaran peserta Posyandu Remaja pada tahun 2022 oleh Karang Taruna Kalipucang ditargetkan sebesar 60 peserta.

Berkaitan dengan peningkatan kesadaran kesadaran para pemuda di Padukuhan Kalipucang terkait bahaya dan ancaman kesehatan di usia muda maka tim pengabdian melaksanakan penyuluhan atau edukasi pemenuhan hak kesehatan bagi remaja melalui posyandu remaja dikaitkan terutama pada tiga pencegahan yaitu pencegahan terhadap pernikahan usia dini, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta pencegahan terhadap Penyakit Tidak Menular yang menyerang usia muda di Padukuhan Kalipucang. Beberapa foto kegiatan penyuluhan tersebut diperlihatkan dalam Gambar 3.

Berkaitan dengan pencegahan pernikahan usia dini, regulasi yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ketentuan yang baru tentang usia perkawinan yaitu : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Ketentuan umur perkawinan baik laki laki maupun perempuan diizinkan apabila masing-masing mencapai umur 19 tahun. Ketentuan batas minimal usia menikah baik laki-laki dan perempuan tersebut diatur berdasarkan pertimbangan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara.



Gambar 3. Kegiatan edukasi pemenuhan hak kesehatan bagi remaja melalui posyandu remaja

Terbatasnya pengetahuan remaja mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi serta keterbatasan akses informasi dan pelayanan kesehatan menjadikan remaja sangat rentan terhadap ancaman kesehatan (Mahfiana dkk., 2009). Pernikahan usia dini dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan anak-anak mereka di kemudian hari, serta organ reproduksi pada perempuan di bawah usia 20 tahun belum matang dengan sempurna. Bagi perempuan usia di bawah 20 tahun yang telah melakukan aktivitas seksual memiliki risiko menimbulkan berbagai macam penyakit antara lain kanker payudara

maupun kanker serviks. Perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun juga berisiko terjadinya sakit anemia, perdarahan saat hamil, pre-eklampsia dan juga eklampsia, terjadinya infeksi saat kehamilan, permasalahan bayi terlahir prematur dan permasalahan kesehatan bayi prematur seperti gangguan pernafasan, penglihatan pencernaan, berat bayi yang rendah, terjadinya kelainan kongenital, berisiko keguguran, serta berdampak negatif pada kesehatan mental atau kondisi psikologis pasangan tersebut beserta anaknya (Apriyani, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai hak untuk memperoleh baik informasi, edukasi maupun konseling terkait kesehatan reproduksi. *International Conference on Population and Development (ICPD)* merupakan Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh *United Nations* pada tahun 1994 di Kairo, memberikan penekanan terhadap arti pentingnya edukasi hak kesehatan reproduksi (Tim Direktorat Sekolah Dasar, 2020).

Berkaitan dengan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, tim pengabdian membatasi edukasi terkait dampak buruk penggunaan narkoba bagi kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba merupakan suatu zat atau juga obat dari tanaman atau bisa berasal bukan dari tanaman, sintetis atau semi sintetis yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan berbagai kondisi seperti perubahan atau penurunan terhadap kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan nyeri, menghilangkan rasa, dan memberikan efek ketergantungan. Berbagai macam jenis dari narkoba antara lain opioida (morfin), ganja, kokain, psikotropika (*ecstasy*, *methamphetamine*, *benzodiazepine*, *amphetamine type stimulant* (ATS), dan alkohol), serta zat adiktif (Jamal, 2020).

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh antara lain depresi, stimulan dan halusinogen; dan apabila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan/kecanduan yang nantinya akan berdampak pada gangguan pada fisik dan juga gangguan pada psikologis dikarenakan adanya kerusakan pada pusat sistem saraf dan juga kerusakan pada berbagai organ tubuh antara lain paru-paru, ginjal, jantung dan juga hati. Dampak dari penyalahgunaan narkoba ini tergantung pada jenis dari narkoba yang digunakan, situasi dan kondisi si pemakai serta kepribadian dari pemakai narkoba (Masjkur, 2016).

Terkait pencegahan terhadap Penyakit Tidak Menular yang menyerang usia muda di Padukuhan Kalipucang, tim pengabdian bersama dengan anggota Karang Taruna sekaligus para

kader aktif posyandu remaja melalui metode DKT merumuskan bersama pengoptimalan peran posyandu remaja dalam pemenuhan hak kesehatan remaja di Padukuhan Kalipucang melalui strategi berikut :

- a) Kalibrasi alat kesehatan dalam posyandu remaja diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan oleh alat tersebut akurat dan konsisten. Kalibrasi adalah suatu proses berkaitan dengan pengecekan dan terkait dengan pengaturan terhadap akurasi dari alat-alat kesehatan berdasarkan standar ataupun tolak ukur baik nasional maupun internasional (Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, 2020). Kalibrasi alat kesehatan untuk menghindari kesalahan dalam pendeteksian awal melalui alat kesehatan misal terkait keakuratan ukuran berat badan peserta posyandu, tinggi badan, kadar gula darah, dan lain-lain.
- b) Fasilitasi Pelatihan dan Pendampingan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan yang meliputi : Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat dan Bersih (PKHSB); pelayanan kesehatan reproduksi remaja; Pencegahan penyalahgunaan Napza; pernikahan dini; Pengetahuan Gizi; dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM). Fasilitasi ini dengan melibatkan berbagai *stakeholder* seperti dukungan anggaran dari pihak kelurahan dan pendanaan mandiri; fasilitasi pelatihan dan pendampingan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Puskesmas Kasihan I, bidan desa, Perawat atau tenaga kesehatan untuk keperluan Pelatihan Kader Posyandu Remaja dan bimbingan teknis KIE Kesehatan Posyandu Remaja serta koordinasi dengan tim pengabdian terkait edukasi hak kesehatan bagi remaja.
- c) Penggalangan kemitraan kepada semua *stakeholder* ataupun elemen-elemen masyarakat baik dari pihak pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat sekitar, Akademisi-akademisi, Puskesmas, maupun tenaga kesehatan, dan pihak lainnya yang dapat mendukung pengoptimalan penyelenggaraan kegiatan posyandu remaja antara lain Kegiatan terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan remaja dan posyandu remaja; Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat/PKHS bisa dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, ceramah, forum diskusi, *role play*, dan fasilitasi konseling kesehatan.

4. Kesimpulan

Posyandu Remaja Abhisar Sahi yang dibentuk oleh Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam penyelenggaraannya mengalami permasalahan antara lain sarana kesehatan

yang dimiliki oleh Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam mendukung pelaksanaan posyandu remaja di Padukuhan Kalipucang masih sangat minim dan belum memenuhi standar Posyandu Remaja yang laik; minimnya pengetahuan dan keterampilan sebagai kader Posyandu Remaja terkait Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS), pelayanan kesehatan reproduksi remaja, masalah kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan napza, gizi, aktivitas fisik, pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM), pencegahan kekerasan pada remaja, dan pencegahan Covid-19, dan kurangnya penguatan pelayanan kesehatan posyandu remaja dalam memberikan edukasi dan memantau kesehatan peserta posyandu, sekaligus memfasilitasi peserta posyandu untuk konseling kesehatan sekaligus mendapatkan edukasi kesehatan. Tim pengabdian memberikan edukasi mengenai pemenuhan hak kesehatan remaja melalui kegiatan posyandu remaja dan merumuskan bersama strategi pengoptimalan peran posyandu melalui edukasi pengetahuan kalibrasi alat kesehatan, fasilitasi pelatihan dan pendampingan KIE dan koordinasi dan kerjasama dengan Puskesmas Kasihan I, bidan desa, perawat atau tenaga kesehatan terkait pelatihan kader posyandu remaja serta penggalangan kemitraan kepada semua *stakeholder* atau elemen-elemen masyarakat yang dapat mendukung pengoptimalan penyelenggaraan kegiatan posyandu remaja di Padukuhan Kalipucang.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LP3M Universitas Janabadra yang mendukung pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dan juga kepada segenap pengurus dan anggota Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang yang telah bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan juga bersedia untuk menyediakan tempat untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Referensi

- Andini, Y., Fauzia, N.S., Aprilia, N.A., Sari, R.E., Rodiah, S. & Prabowo, B. 2021. Pentingnya Peran Pemuda-Pemudi Karang Taruna dalam Membantu Masyarakat Sekitar agar Patuh terhadap Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 pada Karang Taruna Pemuda Pancasila Kembangan Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kreasi Mahasiswa Manajemen*, 1(1), 10-21.
- Apriyani, T. 2019. Bahaya Pernikahan Usia Dini, Mulai dari Gangguan Fisik hingga Mental. Diakses dari laman <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/12/16/141627/bahaya-pernikahan-usia-dini-mulai-dari-gangguan-fisik-hingga-mental>.

- Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. 2020. Pentingnya Kalibrasi Alat Kesehatan agar Hasil Pemeriksaan Akurat. Diakses dari laman <https://dinkes.banjarmasinkota.go.id/2020/03/pentingnya-kalibrasi-alat-kesehatan.html>.
- Jamal, I. M. 2020. The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 282-312.
- Jumali. 2021. Jumlah Anak di Bantul yang Menikah Dini Memprihatinkan, Ini Datanya, Diakses dari laman <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/04/07/511/1068291/jumlah-anak-di-bantul-yang-menikah-dini-memprihatinkan-ini-datanya>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL POSYANDU). 2011. Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI, 1-99. Diakses dari laman <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/ef5bb48f4aaae60ebb724caf1c534a24.pdf>.
- Mahfiana, L., Rohmah, E. Y. & Widyaningrum, R. 2009. Remaja dan Kesehatan Reproduksi. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press Bekerjasama dengan Center for Religion and Sexuality (CEFoRS).
- Masjkur, M. 2016. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Islam. *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, 5(9), 77-113.
- Priatmojo, G. 2021. 6 Fakta Usai Terbongkarnya Dua Pabrik Obat Ilegal di Bantul dan Sleman, Omzetnya Milyaran, jogja.suara.com. Diakses dari laman <https://jogja.suara.com/read/2021/09/28/083247/6-fakta-usai-terbongkarnya-dua-pabrik-obat-ilegal-di-bantul-dan-sleman-omzetnya-milyaran>.
- Tim Direktorat Sekolah Dasar. 2020. Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar. Jakarta Pusat: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Yuliani, M., Yufina & Maesaroh, M. 2021. Gambaran Pembentukan Kader dan Pelaksanaan Posyandu Remaja dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 266-273.